



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi
Provinsi Jawa Barat 40513,
Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,
Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0364-DISDIK/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK DHARMA HUSADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK DHARMA HUSADA Nomor : 33/TK-DH/VII/2024 Tanggal 08 Juli 2024 yang diajukan oleh A Wati Rahmawati, S.Pd.I;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Asri Ulfah Wulan Sari, S.Pd., M.Pd. Tanggal 19 Juli 2024 tentang persyaratan TK Dharma Husada dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
 3. Nomor Induk Berusaha 1273000252144 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pemilik Usaha R. Effendi, Nama Usaha Yayasan Pendidikan Baiturrokhmah;
 4. Surat Keterangan Domisili TK Dharma Husada dari Kecamatan Cimahi Tengah Nomor : 517/0012/EPMKS/2024 tanggal 03 Juli 2024;
 5. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Baiturrokhmah Cimahi No. 08. tanggal 16 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT lin Abdul Jalil., SH.,Sp.N dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
Ketua : Tn. Slameto
 - b. Pengurus :
Ketua : Tn. R. Effendi
Sekretaris : Tn. Suhendar
Bendahara : Tn. Kelik Darsono
 - c. Pengawas
Ketua : Tn. Bondan Nara Kusumah
 6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000436.AH.01.04. Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Baiturrokhmah Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 08. tanggal 16 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT lin Abdul Jalil., SH.,Sp.N berkedudukan di Kabupaten Bandung;
 7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Baiturrokhmah Cimahi Nomor : 08/YPB/PDSK/2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pembentukan TK Dharma Husada ditandatangani oleh Ketua Yayasan R Effendi;
 8. Sertipikat Tanah Wakaf No. 13 tanggal 08 Desember 2017 Nama Nazhir : Ir. Slameto M.Eng (Ketua) letak tanah Blok Cisangkan Hilir NIB. 10280203.10822;
 9. Izin Nomor : 503.3/0047/0875/DPMPTSP/2020 tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT), memberikan izin kepada Slameto untuk dan atas nama Yayasan Baiturrokhman dengan fungsi Yayasan Pendidikan dan Masjid;

10. Surat Pernyataan tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Slameto M. Eng tentang izin penggunaan tanah dan bangunan kepada TK Dharma Husada;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Dharma Husada Nomor : 421.9/Kep.0022/Disdik tanggal 09 Maret 2021 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK DHARMA HUSADA.**
- KESATU** : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK DHARMA HUSADA
 Alamat : Jl. K.H. Usman Dhomiri No. 214 RT. 04 RW. 08 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
 NPSN : 69972937
 Nomor Telepon : 022-20678977
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : A WATI RAHMAWATI, S.Pd.I
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun 2027.
- KETIGA** : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 23 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA